

PENETAPAN-PPS

2024

KPTS KPU GUNUNGKIDUL NO. 505 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON PATUK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2024.

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 dan berdasarkan BA Pleno KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 169/PP.04.2-BA/3403/2024 Tanggal 23 Mei 2024 perlu dilakukan Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Patuk untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU RI Nomor 475 Tahun 2024; Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS pada wilayah Kerja KPU Kabupaten Gunungkidul untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Pada Kapanewon Patuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak pelantikan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025, 25 Mei 2024
 - Lampiran 2 halaman